



---

## Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum

Anesya Fritiana<sup>1</sup>, Daishahwa<sup>2</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>3</sup>

Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [hananesya156@gmail.com](mailto:hananesya156@gmail.com)

---

Article received: 05 April 2025, Review process: 18 April 2025

Article Accepted: 10 Mei 2025, Article published: 13 Mei 2025

---

### ABSTRACT

Online lending services (*pinjol*) have emerged as a quick solution to meet people's financial needs in the digital era. However, its convenience is often accompanied by the risk of misuse of personal data by irresponsible parties. This research aims to examine legal regulations related to *pinjol* services in Indonesia, as well as analyze the legal protection of consumers who are victims of personal data breaches. This research uses a qualitative approach through literature study and content analysis, with a focus on the community of online loan service users. The results show that the government has regulated consumer protection through Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and Law Number 27 Year 2022 on Personal Data Protection. Both regulations cover consumer rights, business obligations, and administrative sanctions for personal data violations. The implications of this study emphasize the importance of strengthening digital education and supervision of financial technology so that legal protection can be applied effectively and thoroughly, while building public trust in digital-based lending services.

**Keywords:** Online Loans, Data Protection, Legal Protection, Regulation

### ABSTRAK

Layanan pinjaman online (*pinjol*) hadir sebagai solusi cepat dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat di era digital. Namun, kemudahannya sering dibarengi dengan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum terkait layanan *pinjol* di Indonesia, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis konten, dengan fokus pada masyarakat pengguna layanan pinjaman online. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut mencakup hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta sanksi administratif bagi pelanggaran data pribadi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan edukasi digital dan pengawasan teknologi finansial agar perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman berbasis digital.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Perlindungan Data, Perlindungan Hukum, Regulasi

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat bagi kehidupan manusia memberikan pengaruh bagi banyak aspek bidang seperti dalam bidang komunikasi, medis, dan lain sebagainya. Salah satu perkembangannya yaitu dalam bidang keuangan yang dapat diakses menggunakan gadget. Dalam hal perkembangan finansial, ada sebuah istilah yang dikenal dengan "*Financial Technology*" (Fintech) yang merupakan istilah dari hasil perkembangan finansial tersebut, fintech dapat diartikan sebagai sebuah inovasi di sektor keuangan dengan mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi keuangan menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC). Proses dalam fintech ini meliputi proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer-to-peer*, transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*) (Sihombing dkk, 2019). Saat ini di Indonesia *Financial Technology* atau Fintech berjenis *peer-to-peer lending* sedang naik daun, khususnya pinjaman online karena terbukti banyak peminatnya. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 menetapkan bahwa tujuan dari penggunaan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan pendekatan berhati-hati. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta menjaga agar sistem pembayaran tetap efisien, lancar, aman, dan dapat diandalkan (Ramadhan, Nurwati, & Erbiana, 2024).

Pada era kemajuan dan kemudahan pada teknologi finansial seperti saat ini munculah sebuah layanan untuk mengajukan pinjaman dan mendapatkan dana secara online, tanpa perlu datang ke kantor bank atau lembaga keuangan, yaitu Layanan Pinjaman Online. Layanan ini berkembang pesat, terutama saat pandemi *Covid-19* yang melemahkan perekonomian negara dan berdampak pada kemiskinan bahkan ketimpangan global. Pinjaman Online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat pandemi tersebut terjadi bahkan sampai saat ini tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Maraknya praktik pinjaman online (PINJOL) atau *peer to peer lending* baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi *Covid-19* dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Di sisi lain, terdapat permasalahan yang sering diperdebatkan dan ditentang oleh konsumen, yaitu penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjol yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dari penjelasan di atas, terdapat 2 permasalahan yang disoroti dalam jurnal ini, yaitu pertama bagaimana kesadaran masyarakat terkait data pribadinya dalam penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia, dan kedua mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi serta sanksi bagi pihak-pihak yang

---

menyalahgunakan data pribadi konsumen. Tujuan penelitian dan penulisan jurnal ini adalah untuk mempelajari ketentuan mengenai pengaturan layanan pinjaman online di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi, serta sanksi hukum bagi para pelaku penyalahgunaan data.

## METODE

Rancangan penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini adalah kualitatif. Penerapan metode kualitatif dilakukan sebagai usaha penelitian yang berkesinambungan. Penelitian terdahulu dijadikan dasar untuk pengembangan penelitian di masa depan (Purwanto, Widjaja, Wiraguna, , 2024). Data dikumpulkan melalui analisis mendalam terhadap jurnal-jurnal terdahulu yang terkait, buku-buku terkait, dan peraturan serta undang-undang yang mengatur. Sasaran dalam penelitian ini adalah para masyarakat, dengan fokus utama yaitu masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka, yaitu memfokuskan kepada pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal-jurnal terdahulu, dan buku-buku terkait, serta peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai layanan pinjaman online dan data pribadi, yang kemudian dikembangkan secara lebih luas dalam jurnal ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten yang memfokuskan terhadap analisa teks atau media, seperti jurnal-jurnal ataupun buku-buku terkait untuk mengidentifikasi topik permasalahan di dalam jurnal ini (Ahyar, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum dalam mengatur persoalan pinjaman online melalui Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan dan jasa keuangan lainnya. Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penanganan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran, menelusuri situs situs yang berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan (Sugangga, Sentoso, 2020).

Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari pinjaman online terutama yang ilegal ini tetap saja muncul dengan jumlah dan intensitas yang banyak. Praktik *predatory lending* atau praktik pemberian pinjaman yang menipu atau memberatkan peminjam demi keuntungan sepihak pemberi pinjaman menjadi praktik yang paling dekat dengan masalah Pinjol ini terutama pada

---

pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar dalam OJK karena tidak memiliki izin (Kusumaningsih, Yulianingsih, 2023).

Pada kenyataannya, masyarakat masih marak menggunakan Pinjol ilegal karena kurangnya informasi mengenai perbedaan Pinjol legal dengan Pinjol ilegal. Untuk analogi, Pinjol ilegal ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan Pinjol ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui Pinjol ilegal atau Pinjol yang terdaftar di OJK (Sugangga, Sentoso, 2020).

Terdapat beberapa dampak negatif dari pinjaman online terkhusus yang ilegal diantaranya, yaitu bunga terlalu tinggi, penagihan tidak dilakukan hanya kepada konsumen tetapi juga pada kontak konsumen, penyebaran data pribadi, tidak ada kejelasan lokasi kantor peminjam online, biaya admin yang tidak jelas, besarnya bunga yang terus naik (Kusumaningsih, Yulianingsih, 2023). Perilaku masyarakat digital juga menjadi faktor yang penyebab Pinjol semakin konsumtif, yang kemudian itu dianggap sebagai solusi terbaik. Dan kebanyakan orang tidak memikirkan bagaimana dampak yang ditimbulkan kemudian hari. Kompas.id juga telah mencatat bahwa terdapat sejumlah 2,6 juta anak muda yang pada akhirnya kesulitan membayar Pinjol. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam kasus ini.

Dilansir dari Kompas, kelompok ini menerima pinjaman Rp 2,44 juta atau lebih besar 121 persen dari gaji yang hanya Rp 2,02 juta per bulan. Pinjaman konsumtif diberikan bertenor pendek, misal kurang dari 30 hari dengan bunga 0,4 persen per hari (UMSIDA, 2024). Pinjol memerlukan pengisian data pribadi penggunaannya sebelum memberikan sejumlah pinjaman, kemudian data pribadi ini akan disimpan oleh pihak Pinjol. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari data ini dapat bocor, lalu diakses dan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau tindak pidana lainnya. Dan aksi jual beli data pribadi pengguna aplikasi *fintech* sempat marak beredar di media sosial. Sebagian penjual data pribadi ini memiliki ribuan hingga jutaan data KTP, KK hingga foto selfie menggunakan KTP. Data-data tersebut merupakan data yang sering diminta oleh aplikasi *fintech* atau pinjaman online (Pinjol) untuk verifikasi akun. Guna verifikasi akun tersebut agar bisa melakukan peminjaman uang dari aplikasi hingga menggunakan fitur *Pay Later* (Karo Karo, Prasetyo, 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran konsumen di Indonesia mengenai hak-haknya dalam perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Banyak konsumen yang belum memahami sepenuhnya implikasi Undang-Undang Pelindungan Privasi dan Data Pribadi dalam konteks hak-haknya. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran konsumen sudah tinggi. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya edukasi konsumen yang lebih intensif (Wiraguna, Sulaiman, Barthos, 2024).

---

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para korban penyalahgunaan data pribadi. Salah satunya adalah dengan perlindungan hukum preventif bagi para nasabah Pinjol telah dibuat oleh pemerintah, yakni dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang diharapkan bisa mewujudkan usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan barang/jasa yang berkualitas dan bisa mempertinggi harkat dan martabat konsumen yang akan menaikkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan menumbuhkan kembangkan perilaku pelaku perjuangan yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen (Yulenrivo, Azheri, Yulfasni, 2023).

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memegang peran utama dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi para peminjam online. Pasal tersebut mengatur beberapa aspek yang sangat penting, seperti izin untuk menggunakan data pribadi, penjaminan kerahasiaan data pribadi, ganti rugi apabila data pribadi disalahgunakan, dan kewajiban bagi para layanan pinjamam online untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya (Ardana, Kornelis, 2024) (Faisal Santiago, 2023). Pihak Pinjol wajib menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya dan melindunginya dari penyalahgunaan yang dapat berujung pada kerugian pemilik data pribadi tersebut. Selain pihak Pinjol, nasabah selaku pemilik data pribadi dan peminjam dalam layanan pinjaman online juga berhak melindungi data pribadinya sendiri dan wajib melapor ke lembaga yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Praktik pinjaman online yang ada di Indonesia mendapatkan pengawasan OJK. Jika OJK mendapatkan suatu pelanggaran ataupun tindakan yang mencurigakan terkait dengan aktivitas pinjaman online, maka OJK memiliki wewenang dalam menindaklanjuti bahkan membubarkan layanan pinjol jika ditemukan suatu pelanggaran (Meladiah, 2024). Apabila ditemukan penyalahgunaan data oleh oknum tak bertanggungjawab, oknum tersebut dapat dikenakan sanksi dan pihak layanan pinjamam online juga dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai sanksi pidana (Elvina Putri Maheswari, 2025). Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan adalah berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin. Pada situasi yang lebih serius, perjanjian antara lembaga pinjaman dan peminjam bisa dibatalkan melalui pengadilan negeri.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah secara jelas mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi bagi para masyarakat Indonesia dan juga sanksi administratif untuk para pelanggar, dengan tujuan agar hak-hak para individu terkait data pribadi mereka dapat terjamin, mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan menjamin keamanan data pribadi (Yaffa Ivana Faustina, 2025). Pelanggaran terhadap data pribadi pada transaksi pinjaman online berpotensi mendapat sanksi yang serius menurut

---

hukum. Terdapat pula sanksi pidana sesuai Pasal 67 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, seseorang yang memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya serta tanpa izin dari pemilik data tersebut dapat dihukum pidana penjara selama empat hingga lima tahun dan denda besar mulai dari empat miliar hingga lima miliar rupiah (Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 67). Dengan demikian, pemerintah sudah mengupayakan untuk melindungi data pribadi masyarakatnya dengan menerapkan sanksi administratif, pembatalan perjanjian sampai sanksi pidana.

## SIMPULAN

Kesimpulan, permasalahan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online, terutama yang bersifat ilegal, terus meningkat seiring dengan perilaku konsumtif masyarakat digital dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak perlindungan data pribadi. Data yang dikumpulkan oleh penyedia pinjol berisiko disalahgunakan, bahkan diperjualbelikan, sehingga memicu tindak pidana seperti penipuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, telah menetapkan sanksi tegas bagi pelaku, baik administratif maupun pidana, termasuk pencabutan izin usaha dan hukuman penjara hingga lima tahun. Dalam kasus berat, hubungan hukum antara peminjam dan lembaga pinjaman dapat dibatalkan melalui pengadilan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat serta penguatan pengawasan pemerintah untuk menjamin perlindungan dan keamanan data pribadi dalam ekosistem keuangan digital.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahyar, W. s. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153.
- Ardana, Kornelis. (2024). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8.
- Ardana, Kornelis. (2024). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Islam*, 8-9.
- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi Persetujuan Pemilik Data dalam Pengelolaan Data Pribadi oleh Platform Digital. *urnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- Faisal Santiago, A. R. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Karo Karo, Prasetyo. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Martabat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- 
- Kusumaningsih, Yulianingsih. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 167.
- Meladiah. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Cendekia dan Ilmiah*, 9.
- OJK. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PJOK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 33.
- Pribadi, U.-U. N. (2022). *Undang-Undang*, Pasal 67.
- Pribadi, U.-U. N. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Republik Indonesia: Sekretariat Negara.
- Purwanto, Widjaja, Wiraguna, . (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital. *Jurnal Arsitekta*, 49.
- Ramadhan, Nurwati, & Erbiana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014. *Karimah Tauhid*, 10409-10410.
- Sihombing dkk. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK 2019*, 500.
- Sugangga, Sentoso. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law*, 50.
- Sugangga, Sentoso. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,. *Pakuan Justice Journal Of Law*, 53-54.
- UMSIDA. (2024). *Pahami Permasalahan Pinjol (Pinjaman Online) dan Perlindungan Hukumnya!* Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Wiraguna, Sulaiman, Barthos. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal World of Science*, 414.
- Yaffa Ivana Faustina, S. A. (2025). Perlindungan Data Pengguna oleh Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 1037-1044.
- Yulenrivo, Azheri, Yulfasni. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan. *UNNES LAW REVIEW*, 1316.